



PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DAN UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: PK-44/07030/03/2021 Nomor: 3841/UN30/KS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-03-2021), oleh dan antara:

- II. Universitas Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. Syahrial., MA., M.Phil, jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 Tahun 2009 berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; --

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Program Permagangan Bersertifikat sebagai pelaksanaan program magang bersertifikat Kementrian BUMN, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat yang diselenggarkan oleh PIHAK KESATU.
- Forum Human Capital Indonesia atau yang selanjutnya disingkat FHCI adalah Forum yang dibina oleh Kementrian BUMN sebagai wadah komunikasi bagi para Direktur BUMN yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan Perusahaan yang difasilitasi oleh FHCI.
- Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU kepada peserta program meliputi soft competency maupun hard competency.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK KESATU dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup. -----

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

A	IHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan eraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan
	HAK PERTAMA
	HAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyusun kurikulum dan silabus berbasis
	ompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Pendidikan an Kebudayaan disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA
2000	alon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara ersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
(4) P	HAK KEDUA melaksanakan Program dengan Peserta magang sebanyak- anyaknya 2 (Dua) orang dengan nama terlampir pada Lampiran I
(5) D d m	palam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan ukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam
	aitan dengan pelaksanaan Program iniiecara berkala PIHAK KEDUA akan melakukan evaluas
k	epada peserta program
	PASAL 4
	PERSYARATAN PESERTA
	erta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	Varga Negara Indonesia;
	lasih berstatus Mahasiswa aktif di tempat PIHAK KEDUA
	lemiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75
d. L	ulus seleksi tahap awal yang diselanggarakan oleh PIHAK KEDUA
	PASAL 5
	SELEKSI PENERIMAAN
	Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK
	lasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK PERTAMA;
	THAK PERTAMA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional
	rogram kerja Perusahaan
(4) P	IHAK PERTAMA berhak untuk menentukan jumlah akhir Peserta Program yang
di	kan diterima sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia dan kesepakatan antara FHCI dengan PTN / PTS yang tergabung.----(2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.-----Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja (3) di lingkungan bisnis perusahaan maksimal selama 6 (enam) bulan.----PIHAK PERTAMA menyerahkan sertifikat kehadiran (Certificate of Attendance) (4) kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang.-----PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Sama ini: PIHAK PERTAMA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang. sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:----- Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;----c. Memberikan bantuan uang harian perbulan sebesar Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk pajak kepada masing masing peserta dan memberikan luran jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;------ Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;----e. Mekanisme pemberian bantuan uang harian sebagaimana dimaksud pada butir C, akan ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;----- Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK -----Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini: a. Melakukan seleksi dan menyediakan peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ----- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan -----Mewajibkan Peserta Program untuk menyusun laporan akhir hasil program.

dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA -----

- d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.------
- e. Menjamin Peserta Program akan menyelesaikan program tersebut dengan waktu yang ditentukan.-----

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang Tahun Akademik 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-----
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.-----
 - c. Telah selesainya Program Magang dimaksud.-----

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Bengkulu.

PASAL 11 KERAHASIAAN INFORMASI

(1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa peserta program baik saat maupun setelah selesai mengikuti program magang menjaga seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lainnya kecuali untuk alasan akademis dan telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA

Pasal 12 ADDENDUM

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang ingin melakukan addendum harus mengirimkan surat permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya dengan ketentuan pengajuan permohonan addendum paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum masa perjanjian kerja berakhir dan addendum yang dilakukan hanya untuk pekerjaan tambah/kurang.

PASAL 13 LAIN LAIN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
BULOG

400F1A.IXC20B15Q28

Roy Rahmadi Prawira Pemimpin Wilayah Bengkulu PIHAK KEDUA UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU

Winne &

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Lampiran 1

Perjanjian Nomor: PK- 44/07030/03/2021

3841/UN30/KS/2021

DAFTAR MAHASISWA PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT PERUM BULOG – UNIVERSITAS BENGKULU

N O	NAMA MAHASISWA	NPM	JURUSAN	NO.HP	EMAIL
1	Fellicia Triamanda	C1C017087	Akuntansi	089527238644	felliciatra@gmail.com
2	M. Kenu Devidly	C1B017071	Manajemen	089530973805	kenudev.academics@gmail.com



PERJANJIAN PEMAGANGAN

Nomor: PK- 046/07030/03/2021

- I. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dalam hal ini diwakili oleh Roy Rahmadi Prawira, jabatan Pemimpin Perum BULOG Kanwil Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 5 Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Fellicia Triamanda Lahir di Bengkulu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Bengkulu Nomor Induk Mahasiswa C1C017087, Nomor Telepon: 089527238644, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jl. Gelatik Raya RT.013/RW.005 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 1771026303990001, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dasar :

- Faksimili Perum BULOG Nomor : 928/DS101/HM.03/26022021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Pra Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Batch I Tahun 2021.
- Surat Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Nomor ;
 0002/PRO.00.02/FHCI03/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Undangan Workshop Match Up Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) —————

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Pemagangan di lingkungan Perusahaan Umum (Perum) BULOG (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk mengikuti program Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA yang berlokasi di Kantor Perum BULOG Kanwil Bengkulu, Jalan Pembangunan No. 5 Kota Bengkulu-------

	Ruang lingkup tugas / pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Membantu untuk menjurnal voucher pengeluaran kas secara manual
	b. Menginput jurnal di aplikasi SIAB
	c. Membuat rekapitulasi pajak
	d. Membantu melakukan pengarsipan voucher
	PASAL 2
	JANGKA WAKTU PEMAGANGAN
(1)	Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021
(2)	
	PASAL 3
	STATUS DAN JENIS PROGRAM PEMAGANGAN
(1)	Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA adalah Program Pemagangan di Bidang Ekonomi dan Bisnis khususnya di Bidang Administrasi dan Keuangan
(2)	Pemagangan dilaksanakan dengan menempatkan PIHAK KEDUA pada unit kerja PIHAK PERTAMA sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)	
	PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1)	Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
. .,	Berhak memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dan/atau tidak menaati segala ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;
	b. Berhak memanfaatkan hasil kerja peserta magang;
	 Berhak melakukan rotasi penugasan yang relevan bagi PIHAK KEDUA dengan catatan tetap memperhatikan bidang pemagangan sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 3 ayat (1); d. Berhak memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan,
	e. Berhak merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan
	f. Berhak memberikan teguran tertulis pada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak hadir tanpa keterangan selama 5 hari kerja dalam 1 bulan
	g. Berhak memberhentikan PIHAK KEDUA dan mengembalikan ke Perguruan Tinggi (PT) nya masing-masing apabila PIHAK KEDUA tidak hadir tanpa
	keterangan selama lebih dari 7 hari kerja dalam 1 bulan
	pemagangan;i. Berkewajiban memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian pemagangan;

j. Berkewajiban menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratar keselamatan dan kesehatan kerja;
k. Berkewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaar kerja dan kematian kepada PIHAK KEDUA dengan mendaftarkan peserta pemagangan pada program BPJS Ketenagakerjaan;
Berkewajiban memberikan uang saku kepada PIHAK KEDUA yang besarnya
Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pe
bulannya dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
m. Berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemagangan yang dilaksanakan alah BIHAK KEDIJA:
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
n. Berkewajiban menerbitkan sertifikat pemagangan setelah program
pemagangan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Berhak memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja dari PIHA
PERTAMA:
Berhak memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan;
c. Berhak memperoleh sertifikat pemagangan di akhir pelaksanaal
pemagangan dari PIHAK PERTAMA;
d. Berhak memperoleh uang saku dari PIHAK PERTAMA ;
e. Berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja
dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengai ketentuan perundang-undangan
f. Berkewajiban mematuhi dan menaati segala ketentuan yang telah disepaka
dalam perjanjian;
g. Berkewajiban mengikuti program pemagangan sampai dengan selesai sesua
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
h. Berkewajiban menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkunga
PIHAK PERTAMA:
i. Berkewajiban meminta ijin mentor apabila berhalangan hadir
j. Berkewajiban menaati instruksi dari pembimbing pemagangan yang telal ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
k. Berkewajiban tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di lingkungan kerja
PIHAK PERTAMA setelah selesai pemagangan
PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN
TATA CARA FEMBATARAN
Pembayaran uang saku oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakuka
dengan cara transfer ke rekening milik PIHAK KEDUA sebagai berikut :
Nama Bank : Bank BRI
Nomor Rekening : 0115-01-118635-50-0
Nama Pemilik Rekening : Fellicia Triamanda.
Nama i emilik Nekeming . i emela i mamanda.
PASAL 6
JAMINAN DAN SANKSI
(1) PARA PIHAK menjamin melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini sesuai denga yang telah disepakati;————————————————————————————————————
(2) PIHAK KEDUA menjamin tidak menuntut perpanjangan Perjanjian ini dan diangka
sebagai Karyawan tetap dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
(3) PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan Penyimpangan dan diberikan sanks
pemberhentian oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya

- Amelakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggungjawab, walaupun telah mendapat peringatan;

 Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya
- Melakukan tindakan kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;

barang milik PIHAK PERTAMA;-----

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan tanpa diberikan sertifikat pemagangan dan pembayaran uang saku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. ------
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan------
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

PASAL 8 PENUTUP

PIHAK KEDUA,

(FELLICIA TRIAMANDA)

PIHAK PERTAMA,

.. A2730AJX3\4877328

(ROY RAHMADI PRAWÎRA)



PERJANJIAN PEMAGANGAN

Nomor: PK- 047/07030/03/2021

- I. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dalam hal ini diwakili oleh Roy Rahmadi Prawira, jabatan Pemimpin Perum BULOG Kanwil Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: KD-159/DS101/SM.04.01/06/2020 tanggal 4 Juni 2020, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 5 Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Muhammad Kenu Devidly Lahir di Cimanggis, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Negeri Bengkulu Nomor Induk Mahasiswa C1B017071, Nomor Telepon: 089530973805, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Bekasi Griya Asri 2 Blok J 12 No. 32 RT.009/RW.040 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 3216061904990031, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.-----

Dasar:

- Faksimili Perum BULOG Nomor : 928/DS101/HM.03/26022021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Pra Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Batch I Tahun 2021.
- Surat Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Nomor: 0002/PRO.00.02/FHCI03/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Undangan Workshop Match Up Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Pemagangan di lingkungan Perusahaan Umum (Perum) BULOG (untuk selanjutnya disebut 'Perjanjian'), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk mengikuti program Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA yang berlokasi di Kantor Perum BULOG Kanwil Bengkulu, Jalan Pembangunan No. 5 Kota Bengkulu------

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan www.bulog.co.id

(2) Ruang lingkup tugas / pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-a. Membantu untuk kegiatan pemasaran dan produksi produk BULOG.----- b. Membantu kerjasama pemasaran dan promosi dengan pihak lain. c. Membantu evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut penanganan kepuasan dan keluhan pelanggan.----d. Membantu pembuatan laporan terhadap kegiatan tersebut di atas.----PASAL 2 JANGKA WAKTU PEMAGANGAN (1) Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021.-----(2) Pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.-----PASAL 3 STATUS DAN JENIS PROGRAM PEMAGANGAN (1) Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA adalah Program Pemagangan di Bidang Manajemen dan Pemasaran khususnya di Bidang Komersil.----(2) Pemagangan dilaksanakan dengan menempatkan PIHAK KEDUA pada unit kerja PIHAK PERTAMA sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada (3) PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk mengangkat menjadi Karyawan atau memprioritaskan dalam seleksi penerimaan Karyawan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi karyawan atau meminta perlakuan khusus (previllage) untuk diangkat menjadi Karyawan.-----PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. Berhak memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dan/atau tidak menaati segala ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;----- Berhak memanfaatkan hasil kerja peserta magang;----c. Berhak melakukan rotasi penugasan yang relevan bagi PIHAK KEDUA dengan catatan tetap memperhatikan bidang pemagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1);----d. Berhak memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.---e. Berhak merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan.---f. Berhak memberikan teguran tertulis pada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak hadir tanpa keterangan selama 5 hari kerja dalam 1 bulan---g. Berhak memberhentikan PIHAK KEDUA dan mengembalikan ke Perguruan Tinggi (PT) nya masing-masing apabila PIHAK KEDUA tidak hadir tanpa keterangan selama lebih dari 7 hari kerja dalam 1 bulan-----h. Berkewajiban membimbing PIHAK KEDUA sesuai dengan program

i. Berkewajiban memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian

pemagangan;-----

pemagangan;
j. Berkewajiban menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
k. Berkewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada PIHAK KEDUA dengan mendaftarkan peserta pemagangan pada program BPJS Ketenagakerjaan;
I. Berkewajiban memberikan uang saku kepada PIHAK KEDUA yang besarnya
Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) per
bulannya dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 n. Berkewajiban menerbitkan sertifikat pemagangan setelah program pemagangan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
Berhak memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja dari PIHAK PERTAMA;
b. Berhak memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan;
c. Berhak memperoleh sertifikat pemagangan di akhir pelaksanaan pemagangan dari PIHAK PERTAMA;
d. Berhak memperoleh uang saku dari PIHAK PERTAMA ;
e. Berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja
dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
f. Berkewajiban mematuhi dan menaati segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian;
g. Berkewajiban mengikuti program pemagangan sampai dengan selesai sesuai
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; h. Berkewajiban menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan
PIHAK PERTAMA;
i. Berkewajiban meminta ijin mentor apabila berhalangan hadir
j. Berkewajiban menaati instruksi dari pembimbing pemagangan yang telah
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;k. Berkewajiban tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di lingkungan kerja
PIHAK PERTAMA setelah selesai pemagangan
PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN
Pembayaran uang saku oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan
dengan cara transfer ke rekening milik PIHAK KEDUA sebagai berikut :
Nama Bank : Bank BRI
Nomor Rekening : 0115-01-118671-50-6
Nama Pemilik Rekening : Muhammad Kenu Devidly
PASAL 6
JAMINAN DAN SANKSI
(1) PARA PIHAK menjamin melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini sesuai dengan yang telah disepakati;
(2) PIHAK KEDUA menjamin tidak menuntut perpanjangan Perjanjian ini dan diangkat
sebagai Karyawan tetap dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA;

- (3) PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan Penyimpangan dan diberikan sanksi pemberhentian oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a apabila: ------ Melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggungjawab, walaupun telah mendapat peringatan;-----
 - Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK PERTAMA;-----
 - Melakukan tindakan kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;-----
 - d. Membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA; dan ------
 - e. PIHAK KEDUA melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini .----
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan tanpa diberikan sertifikat pemagangan dan pembayaran uang

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan-----
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu. -----

PASAL 8 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.----

PIHAK KEDUA.

(MUHAMMAD KENU DEVIDLY)

PIHAK PERTAMA.

(ROY RAHMADI PRAWIRA)